

Keadilan Restoratif dalam Pemidanaan Integratif: Keadilan dan Kepastian Hukum

Rivendra Muhammad Al-Shaleh, Agus Sugiarto, Yanto Irianto

*) Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, alshalehrivendra@gmail.com

**) Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon,

***) Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon,

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi keadilan restoratif dalam sistem pemidanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan menggunakan teori pemidanaan integratif serta menilai keseimbangan nilai keadilan dan kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, filosofis, dan perbandingan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak dibentuk sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang berdiri sendiri dan komprehensif, tetapi nilai serta orientasi restoratif telah terintegrasi secara substantif dalam tujuan dan pedoman pemidanaan. Integrasi tersebut terlihat melalui penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, perlindungan korban dan masyarakat, pembinaan pelaku, serta pertanggungjawaban pelaku. Dari perspektif keadilan dan kepastian hukum, pengaturan tersebut telah mencerminkan keseimbangan secara substantif, tetapi belum sepenuhnya optimal pada tingkat operasional karena masih diperlukan kejelasan mengenai ruang lingkup perkara, tahapan penerapan, persyaratan, batas kewenangan, dan standar penerapan. Penguatan normatif-operasional diperlukan agar orientasi pemulihan dapat berjalan konsisten tanpa menghilangkan kepastian hukum.

Kata kunci: keadilan restoratif; pemidanaan integratif; keadilan; kepastian hukum; hukum pidana nasional

Abstract

This study aims to analyze the construction of restorative justice within the sentencing system under Law Number 1 of 2023, utilizing the theory of integrative sentencing, and to assess the balance between the values of justice and legal certainty. The research employs a normative legal method incorporating statutory, conceptual, philosophical, and comparative approaches. Legal materials were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The findings indicate that restorative justice in Law Number 1 of 2023 is not structured as a standalone, comprehensive case resolution mechanism; rather, restorative values and orientations are substantively integrated into the objectives and guidelines of sentencing. This integration is evident through conflict resolution, the restoration of balance, the protection of victims and the community, offender rehabilitation, and offender accountability. From the perspectives of justice and legal certainty, these provisions reflect a substantive balance but lack full optimization at the operational level, as further clarity is required regarding the scope of cases, stages of implementation, prerequisites, limits of authority, and application standards. Normative-operational strengthening is necessary to ensure that the restorative orientation functions consistently without compromising legal certainty.

Keywords: restorative justice; integrative sentencing; justice; legal certainty; national criminal law

1. Pendahuluan

Pembaruan hukum pidana nasional menunjukkan perubahan orientasi dari pemidanaan yang semata-mata menekankan pembalasan menuju sistem yang mempertimbangkan pencegahan, pembinaan pelaku, perlindungan masyarakat, penyelesaian konflik, dan pemulihan akibat tindak pidana. Perubahan tersebut penting karena tindak pidana tidak hanya menimbulkan pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian dan konflik yang memengaruhi korban, pelaku, keluarga, serta masyarakat. Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, pendekatan restoratif kemudian menjadi salah satu arah penting pembaruan tersebut.¹

Keadilan restoratif memandang tindak pidana tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian dan konflik antarpihak. Karena itu, penyelesaian perkara diarahkan pada pertanggungjawaban pelaku, pemenuhan kepentingan korban, pemulihan kerugian, serta perbaikan hubungan sosial. Dalam konteks Indonesia, perkembangan keadilan restoratif telah tampak dalam berbagai kebijakan dan regulasi sektoral, sehingga muncul kebutuhan untuk melihat bagaimana orientasi tersebut ditempatkan dalam sistem hukum pidana nasional secara lebih menyeluruh.²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi tonggak pembaruan hukum pidana nasional. Salah satu perubahan penting terdapat pada tujuan pemidanaan yang tidak lagi hanya berkaitan dengan penghukuman, tetapi juga mencakup penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, pembinaan terpidana, serta penciptaan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Rumusan tersebut memperlihatkan adanya ruang normatif bagi nilai dan orientasi keadilan restoratif di dalam konstruksi pemidanaan nasional.³

Meskipun demikian, kehadiran orientasi restoratif dalam tujuan pemidanaan tidak serta-merta berarti bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah menyediakan satu mekanisme keadilan restoratif yang lengkap. Persoalan ini penting karena keadilan restoratif sebagai pendekatan penyelesaian perkara membutuhkan batas ruang lingkup, persyaratan, prosedur, serta pembagian kewenangan yang jelas. Literatur mengenai pembaruan keadilan restoratif juga menunjukkan bahwa hubungan

¹ Rofiq, A., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2019). Criminal objectives integrality in the Indonesian criminal justice system. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 19(2), 179–190.

² Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Good Books.

³ Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 51.

antara orientasi pemulihan dan kebutuhan terhadap kerangka hukum yang pasti masih menjadi persoalan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.⁴

Persoalan tersebut dapat dianalisis melalui teori pemidanaan integratif. Teori ini memandang pemidanaan sebagai proses yang menggabungkan berbagai tujuan secara proporsional, bukan memilih satu tujuan secara mutlak. Pertanggungjawaban pelaku, pencegahan, pembinaan, perlindungan masyarakat, penyelesaian konflik, dan pemulihan harus ditempatkan dalam satu konstruksi yang saling berkaitan. Dengan demikian, orientasi restoratif dapat dipahami bukan sebagai penghapusan pemidanaan, tetapi sebagai bagian dari perkembangan sistem pemidanaan yang lebih integratif.⁵

Selain persoalan konstruksi pemidanaan, terdapat persoalan mengenai keseimbangan keadilan dan kepastian hukum. Keadilan menuntut agar hukum mampu merespons keadaan konkret korban, pelaku, dan masyarakat secara proporsional, sedangkan kepastian hukum menuntut adanya dasar, batas, dan pedoman yang jelas agar penerapan hukum dapat diprediksi dan tidak bergantung pada subjektivitas. Kajian mengenai penerapan keadilan restoratif menunjukkan bahwa kedua nilai tersebut perlu ditempatkan dalam hubungan yang seimbang.⁶

Dalam perspektif Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan nilai dasar hukum yang harus diperhatikan bersama, meskipun dalam keadaan tertentu dapat terjadi ketegangan antara keduanya. Kerangka tersebut relevan untuk menilai pengaturan keadilan restoratif karena fleksibilitas diperlukan untuk mencapai keadilan substantif, tetapi fleksibilitas tanpa batas dapat menimbulkan ketidakseragaman. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menemukan konstruksi restoratif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan menilai apakah konstruksi tersebut telah mampu mengintegrasikan kepentingan pelaku, korban, masyarakat, dan negara dengan tetap menjaga kepastian hukum.⁷

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis konstruksi keadilan restoratif dalam sistem pemidanaan berdasarkan teori pemidanaan integratif serta menilai keseimbangan nilai keadilan dan kepastian hukum dalam konstruksi tersebut.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan filosofis, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023,

⁴ Akbar, M. F. (2022). Pembaharuan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 199–208.

⁵ Rofiq, A., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2019). Criminal objectives integrality in the Indonesian criminal justice system. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 19(2), 179–190.

⁶ Pramujayanto, J. I. (2024). Implementasi prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 7(1), 49–66.

⁷ Radbruch, G. (2006). Five minutes of legal philosophy (1945). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 13–15.

serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, doktrin, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pemidanaan integratif, keadilan restoratif, keadilan, kepastian hukum, dan pembaruan hukum pidana. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum sesuai pokok permasalahan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui penalaran yuridis, yaitu menghubungkan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan teori pemidanaan integratif dan teori nilai-nilai dasar hukum Gustav Radbruch. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif untuk menjawab konstruksi pengaturan keadilan restoratif serta keseimbangan keadilan dan kepastian hukum.

Karakter penelitian hukum normatif menempatkan norma, asas, konsep, dan doktrin hukum sebagai bahan utama, sehingga penelitian ini tidak menggunakan wawancara, observasi, atau survei sebagai sumber data empiris.⁸

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Konstruksi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam UU No. 1 Tahun 2023 Ditinjau Berdasarkan Teori Pemidanaan Integratif

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan dasar penting bagi perubahan orientasi pemidanaan melalui perumusan tujuan pemidanaan. Pasal 51 tidak menempatkan pemidanaan hanya sebagai respons terhadap perbuatan yang telah dilakukan, tetapi merumuskan beberapa tujuan sekaligus, yaitu pencegahan tindak pidana, pembinaan dan pembimbingan terpidana, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta penciptaan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Rumusan tersebut juga berkaitan dengan penumbuhan rasa penyesalan dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana. Konstruksi demikian menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional dibangun dalam spektrum yang lebih luas daripada pembalasan semata.⁹

Penyelesaian konflik merupakan unsur yang memiliki kedekatan langsung dengan pendekatan restoratif. Tindak pidana tidak hanya menghasilkan hubungan hukum antara negara dan pelaku, tetapi juga dapat menimbulkan konflik konkret antara pelaku dengan korban serta mengganggu hubungan sosial dalam masyarakat. Ketika penyelesaian konflik ditempatkan sebagai tujuan pemidanaan, orientasi hukum pidana bergerak dari pertanyaan mengenai penderitaan apa yang harus diberikan kepada pelaku menuju pertanyaan mengenai akibat apa yang harus diselesaikan dan bagaimana hubungan yang terganggu dapat dipulihkan. Dalam perspektif pemidanaan integratif, hal ini menunjukkan bahwa kepentingan penegakan hukum dan kepentingan pemulihan tidak diposisikan sebagai dua tujuan yang saling meniadakan.

⁸ Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif (Cetakan ke-2). Bayumedia Publishing.

⁹ Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 51 dan Pasal 54.

Penyelesaian konflik merupakan unsur yang memiliki kedekatan langsung dengan pendekatan restoratif. Tindak pidana pada hakikatnya dapat menimbulkan konflik antara pelaku dan korban sekaligus mengganggu hubungan sosial. Jika respons hukum hanya berhenti pada pemberian pidana, maka sebagian akibat sosial dari tindak pidana belum tentu terselesaikan. Karena itu, tujuan penyelesaian konflik menunjukkan bahwa sistem pemidanaan mulai memperhatikan akibat sosial dari tindak pidana dan tidak hanya memusatkan perhatian pada hubungan vertikal antara negara dan pelaku.¹⁰

Pemulihan keseimbangan juga memperkuat karakter restoratif dalam tujuan pemidanaan. Keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana dapat berupa kerugian material, penderitaan korban, hilangnya rasa aman, maupun terganggunya relasi sosial. Karena itu, respons pidana yang hanya menghasilkan penderitaan bagi pelaku belum tentu menyelesaikan seluruh akibat tindak pidana. Pemulihan tidak harus dipahami sebagai pengembalian keadaan secara persis seperti sebelum tindak pidana terjadi, tetapi sebagai upaya memperbaiki kerugian dan memulihkan hubungan yang masih mungkin dipulihkan.

Pemulihan keseimbangan juga memperkuat karakter restoratif dalam tujuan pemidanaan. Pemulihan dapat berkaitan dengan kerugian, rasa aman, hubungan sosial, dan keadaan yang terganggu akibat tindak pidana. Dalam pemidanaan integratif, pemulihan tersebut tidak menghilangkan kebutuhan untuk mempertanggungjawabkan pelaku. Sebaliknya, pertanggungjawaban dapat diarahkan agar pelaku memahami akibat perbuatannya, menjalani pembinaan, dan mengambil bagian dalam proses perbaikan. Dengan demikian, pertanggungjawaban dan pemulihan tidak harus diposisikan sebagai dua orientasi yang saling bertentangan.¹¹

Kedudukan korban juga menjadi bagian penting dalam konstruksi tersebut. Pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan pengaruh pidana terhadap korban atau keluarga korban. Hal ini penting karena pemidanaan tidak lagi semata-mata berangkat dari perbuatan dan kesalahan pelaku, tetapi juga memperhatikan akibat yang secara nyata dialami pihak yang dirugikan. Dalam kerangka restoratif, perhatian terhadap korban merupakan konsekuensi logis dari pandangan bahwa tindak pidana menimbulkan kerugian yang harus direspons oleh sistem hukum.

Kedudukan korban juga menjadi bagian penting dalam konstruksi tersebut. Pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberi ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. Pertimbangan terhadap korban menunjukkan pergeseran dari pemidanaan yang berpusat pada pelaku menuju pemidanaan yang mempertimbangkan

¹⁰ Akbar, M. F. (2022). Pembaharuan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 199–208.

¹¹ Garcia, V., Disemadi, H. S., & Arief, B. N. (2020). The enforcement of restorative justice in Indonesian criminal law. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 28(1), 22–35.

pihak yang secara langsung mengalami akibat tindak pidana. Hal ini sejalan dengan pemidanaan integratif karena kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat dipertemukan dalam satu proses penentuan respons pidana.¹²

Pembinaan pelaku merupakan unsur lain yang memperlihatkan karakter integratif. Pelaku tetap diposisikan sebagai pihak yang harus mempertanggungjawabkan tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban tersebut tidak berhenti pada pemberian penderitaan. Pembinaan dan pembimbingan memberikan arah agar pemidanaan juga berfungsi memperbaiki perilaku dan mempersiapkan pelaku untuk kembali ke masyarakat. Dalam konstruksi restoratif, pertanggungjawaban menjadi lebih bermakna apabila disertai kesadaran terhadap akibat perbuatan dan dorongan untuk memperbaiki akibat tersebut.

Dengan demikian, orientasi restoratif tidak menghapus pertanggungjawaban, melainkan menghubungkannya dengan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pembinaan pelaku merupakan unsur lain yang memperlihatkan karakter integratif. Pelaku tetap ditempatkan sebagai pihak yang harus bertanggung jawab, tetapi pemidanaan tidak berhenti pada penderitaan. Pembinaan diarahkan agar pelaku dapat memperbaiki perilaku dan kembali ke masyarakat. Dalam perspektif restoratif, pembinaan memiliki arti penting karena proses pemulihan tidak hanya berkaitan dengan korban, tetapi juga dengan perubahan perilaku pelaku dan kemungkinan reintegrasi sosial.¹³

Proporsionalitas menjadi penghubung antara pertanggungjawaban, keadilan, dan pemulihan. Pasal 54 mengharuskan pertimbangan terhadap bentuk kesalahan, motif, tujuan, sikap batin, cara melakukan tindak pidana, sikap setelah melakukan tindak pidana, keadaan sosial ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, serta pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. Pedoman tersebut menunjukkan bahwa penjatuhan pidana harus memperhatikan karakter konkret perkara. Bagi pemidanaan integratif, proporsionalitas diperlukan agar orientasi pemulihan tidak berubah menjadi pengabaian terhadap kesalahan pelaku dan agar pertanggungjawaban tidak berubah menjadi penghukuman yang mengabaikan korban serta akibat tindak pidana. Proporsionalitas menjadi penghubung antara pertanggungjawaban, keadilan, dan pemulihan. Pedoman pemidanaan mengharuskan pertimbangan terhadap bentuk kesalahan, motif, tujuan, sikap batin, cara melakukan tindak pidana, sikap setelah melakukan tindak pidana, kondisi sosial ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, serta pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa respons

¹² Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 54.

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif.

pidana tidak semata-mata ditentukan oleh kategori tindak pidana secara abstrak, melainkan juga oleh keadaan konkret yang relevan.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut, konstruksi keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat dipahami sebagai konstruksi restoratif yang terintegrasi secara substantif dalam tujuan dan pedoman pemidanaan. Integrasi tersebut tampak pada keterhubungan antara pertanggungjawaban pelaku, pencegahan, pembinaan, perlindungan masyarakat, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta pertimbangan terhadap korban. Dengan demikian, nilai restoratif tidak berdiri di luar sistem pemidanaan, tetapi menjadi salah satu orientasi yang bekerja bersama tujuan pemidanaan lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, konstruksi keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat dipahami sebagai konstruksi restoratif yang terintegrasi secara substantif dalam tujuan dan pedoman pemidanaan. Konstruksi tersebut tidak dibentuk sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang berdiri sendiri dan lengkap. Perbedaan ini penting agar tidak terjadi kesimpulan berlebihan bahwa setiap ketentuan mengenai tujuan pemidanaan otomatis merupakan mekanisme restorative justice. Yang dapat ditemukan adalah integrasi nilai dan orientasi restoratif ke dalam arsitektur pemidanaan nasional.¹⁵

3.2 Keseimbangan Nilai Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pengaturan Keadilan Restoratif

Dari perspektif keadilan, pengaturan tersebut memberikan ruang yang lebih luas terhadap penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, perlindungan korban dan masyarakat, serta pembinaan pelaku. Keadilan dalam penelitian ini tidak dipersempit menjadi ukuran berat atau ringannya pidana, melainkan dilihat dari kemampuan respons hukum memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terdampak. Karena itu, orientasi restoratif dapat memperluas makna keadilan dari hubungan vertikal antara negara dan pelaku menuju hubungan yang juga memperhatikan korban dan masyarakat.¹⁶

Pada sisi kepastian hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah menyediakan dasar normatif mengenai tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, pertanggungjawaban pidana, dan kewajiban hakim. Namun, persoalan muncul ketika orientasi restoratif membutuhkan prosedur, persyaratan, ruang lingkup, dan batas kewenangan yang lebih konkret. Kepastian hukum tidak harus berarti prosedur yang kaku, tetapi harus memastikan bahwa fleksibilitas memiliki dasar dan batas yang dapat

¹⁴ Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 54.

¹⁵ Rahmi, K. A., Sularto, R. B., & Sutanti, R. D. S. (2026). Formulasi konsep keadilan restoratif dalam pembaruan sistem hukum pidana di Indonesia. *Hukum dan Masyarakat Madani*, 16(1), 157–188.

¹⁶ Radbruch, G. (2006). Five minutes of legal philosophy (1945). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 13–15.

diketahui sehingga perkara yang serupa tidak diperlakukan secara sewenang-wenang. Pada sisi kepastian hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah menyediakan dasar normatif mengenai tujuan pidana, pedoman pidana, pertanggungjawaban pidana, serta kewajiban hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kepastian hukum dalam konteks ini bukan berarti seluruh proses harus kaku, melainkan harus terdapat dasar hukum, ruang lingkup, batas kewenangan, prosedur, dan pedoman yang dapat diketahui. Ketika orientasi restoratif diterapkan tanpa batas yang jelas, terdapat risiko perbedaan penanganan perkara yang memiliki karakteristik serupa dan munculnya ketidakpastian dalam praktik.¹⁷

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan hubungan yang penting antara keadilan dan kepastian hukum. Hakim diwajibkan menegakkan hukum dan keadilan, dan apabila terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, keadilan diutamakan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mengakui kemungkinan adanya ketegangan antara penerapan norma secara formal dan tuntutan keadilan dalam perkara konkret. Dalam konteks restoratif, ruang tersebut memungkinkan hakim mempertimbangkan akibat tindak pidana dan kebutuhan pemulihan, tetapi tetap harus disertai alasan hukum yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan hubungan yang penting antara keadilan dan kepastian hukum. Hakim diwajibkan menegakkan hukum dan keadilan, dan ketika terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, keadilan ditempatkan sebagai nilai yang harus diutamakan. Ketentuan tersebut tidak berarti kepastian hukum kehilangan kedudukannya. Sebaliknya, ketentuan itu harus dipahami sebagai ruang bagi hakim untuk menghindari hasil yang secara formal sesuai aturan tetapi tidak memenuhi rasa keadilan, dengan tetap menyusun pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸

Dalam pidana integratif, keadilan dan kepastian hukum dapat ditempatkan sebagai dua kebutuhan yang saling melengkapi. Keadilan memberikan arah terhadap hasil pidana agar respons terhadap tindak pidana proporsional dan memperhatikan korban, pelaku, serta masyarakat. Kepastian hukum memberikan batas agar proses menuju hasil tersebut tidak bergantung pada kehendak subjektif. Dengan demikian, fleksibilitas yang dibutuhkan oleh pendekatan restoratif harus berjalan bersama norma, pedoman, dan alasan putusan yang dapat diuji secara hukum. Dalam pidana integratif, keadilan dan kepastian hukum dapat ditempatkan sebagai dua kebutuhan yang saling melengkapi. Keadilan memberikan arah mengenai hasil pidana yang proporsional dan berorientasi pada pemulihan, sedangkan kepastian hukum memberikan batas agar fleksibilitas tidak berubah menjadi kesewenang-

¹⁷ Muladi. (1995). Kapita selekta sistem peradilan pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

¹⁸ Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 53.

wenangan. Dengan demikian, fleksibilitas restoratif harus disertai batas penerapan yang jelas. Batas tersebut setidaknya berkaitan dengan karakteristik tindak pidana, kepentingan dan persetujuan pihak yang terlibat, serta kewenangan aparat penegak hukum dan hakim.¹⁹

Keseimbangan juga dapat dilihat dari kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Pelaku membutuhkan perlakuan yang adil, pertanggungjawaban yang proporsional, dan kesempatan memperbaiki perilaku. Korban membutuhkan perlindungan, pemulihan kerugian, rasa aman, serta pengakuan atas dampak tindak pidana. Masyarakat membutuhkan ketertiban, keamanan, dan jaminan bahwa penyelesaian perkara tidak menghilangkan fungsi pencegahan hukum pidana. Dalam kerangka integratif, ketiga kepentingan tersebut dipertemukan melalui respons pidana yang proporsional. Keseimbangan juga dapat dilihat dari kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Pelaku membutuhkan perlakuan yang adil dan kesempatan untuk memperbaiki perilaku; korban membutuhkan perlindungan, pemulihan kerugian, pengakuan terhadap penderitaan, dan rasa aman; sedangkan masyarakat membutuhkan ketertiban, keamanan, dan pencegahan tindak pidana. Keadilan restoratif tidak dapat dikatakan berhasil apabila hanya menguntungkan satu pihak. Dalam pemidanaan integratif, keseimbangan kepentingan tersebut menjadi ukuran penting untuk menentukan apakah respons pidana telah bergerak menuju penyelesaian yang komprehensif.²⁰

Kajian mengenai perkembangan keadilan restoratif di Indonesia memperlihatkan bahwa kebutuhan terhadap kerangka hukum yang lebih jelas tetap menjadi persoalan penting. Perkembangan restoratif di berbagai sektor menunjukkan bahwa pendekatan pemulihan membutuhkan parameter agar tidak terjadi perbedaan penerapan. Hal ini memperkuat temuan bahwa integrasi nilai restoratif dalam tujuan pemidanaan merupakan dasar yang penting, tetapi belum identik dengan tersedianya mekanisme restoratif yang lengkap dan beragam. Kajian mengenai perkembangan keadilan restoratif di Indonesia memperlihatkan bahwa kebutuhan terhadap kerangka hukum yang lebih jelas masih relevan. Penelitian tentang formulasi keadilan restoratif dalam pembaruan sistem hukum pidana menekankan pentingnya konstruksi hukum yang mampu menjadikan restorasi sebagai bagian yang terarah dalam sistem pidana. Demikian pula kajian mengenai penerapan keadilan restoratif sebagai paradigma baru pemidanaan menunjukkan bahwa pendekatan restoratif perlu ditempatkan dalam batas hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.²¹

¹⁹ Radbruch, G. (2006). Five minutes of legal philosophy (1945). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 13–15.

²⁰ Garcia, V., Disemadi, H. S., & Arief, B. N. (2020). The enforcement of restorative justice in Indonesian criminal law. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 28(1), 22–35.

²¹ Agustin, F., & Vega, A. (2026). The application of restorative justice as a new paradigm of punishment in the new criminal code (Law No. 1 of 2023) in misdemeanor crimes. *Hukum Responsif*, 17(2), 201–212.

Berdasarkan perspektif Radbruch, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah menunjukkan upaya mengakomodasi keadilan dan kepastian hukum pada tingkat prinsip. Nilai keadilan terlihat melalui ruang bagi penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, pertimbangan terhadap korban, dan proporsionalitas pemidanaan. Sementara itu, kepastian hukum tetap menjadi dasar melalui norma tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, dan kewajiban hakim. Akan tetapi, ketika orientasi restoratif diterapkan sebagai mekanisme konkret, masih diperlukan penguatan mengenai ruang lingkup, tahapan, persyaratan, serta batas kewenangan agar keseimbangan tersebut tidak berhenti pada tataran normatif. Berdasarkan perspektif Radbruch, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah menunjukkan upaya mengakomodasi keadilan dan kepastian hukum pada tingkat prinsip. Nilai keadilan diperkuat melalui penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, pertimbangan korban, dan pembinaan pelaku. Kepastian hukum diperkuat melalui keberadaan tujuan dan pedoman pemidanaan. Namun, jika yang dinilai adalah mekanisme restorative justice secara operasional, masih terdapat ruang yang perlu diperjelas, khususnya mengenai ruang lingkup perkara, tahapan penerapan, persyaratan, batas kewenangan, dan standar penerapan yang seragam.²²

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian yang mengkaji prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya mempertemukan kebutuhan akan penyelesaian yang berkeadilan dengan kepastian mengenai dasar dan batas penerapannya. Dalam konteks penelitian ini, kebutuhan tersebut terlihat pada perbedaan antara pengakuan nilai restoratif dalam tujuan pemidanaan dan kebutuhan akan mekanisme yang dapat diterapkan secara konsisten. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian yang mengkaji prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa orientasi restoratif membutuhkan keseimbangan antara kebutuhan keadilan konkret dan prinsip kepastian hukum. Artinya, penguatan keadilan restoratif tidak cukup dilakukan melalui penambahan nilai pemulihan, tetapi juga perlu memastikan adanya kerangka penerapan yang konsisten dan dapat diprediksi.²³

Dengan demikian, keseimbangan nilai keadilan dan kepastian hukum dalam pengaturan keadilan restoratif dapat dinilai telah terbentuk secara substantif, tetapi belum sepenuhnya optimal pada tingkat operasional. Keadilan memperoleh dasar melalui orientasi pemulihan dan penyelesaian konflik, sedangkan kepastian hukum memerlukan penguatan berupa batas, prosedur, dan standar penerapan. Kesimpulan ini

²² Sutanti, R. D. S., Simamora, J. T. M., Al Karima, P. Z., & Aryaputra, M. I. (2026). Pidana pengawasan dalam KUHP nasional sebagai alternatif pemidanaan berbasis keadilan restoratif. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 9(2), 1042–1062.

²³ Pramujayanto, J. I. (2024). Implementasi prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 7(1), 49–66.

menempatkan keadilan restoratif sebagai bagian dari pemidanaan integratif, bukan sebagai pengganti seluruh bentuk pemidanaan. Dengan demikian, keseimbangan nilai keadilan dan kepastian hukum dalam pengaturan keadilan restoratif dapat dinilai telah terbentuk secara substantif, tetapi belum sepenuhnya optimal secara operasional. Persoalan tersebut bukan menunjukkan kegagalan konstruksi KUHP Nasional, melainkan menunjukkan adanya kebutuhan untuk menghubungkan prinsip dan tujuan pemidanaan dengan perangkat penerapan yang lebih jelas. Penguatan tersebut diperlukan agar fleksibilitas yang menjadi karakter restoratif tetap berada dalam koridor hukum dan tidak menghasilkan disparitas atau ketidakpastian.²⁴

Posisi keadilan restoratif dalam sistem pemidanaan nasional karena itu lebih tepat dipahami sebagai orientasi yang terintegrasi dalam pemidanaan, bukan sebagai pengganti seluruh bentuk pidana. Pertanggungjawaban pelaku tetap dipertahankan, perlindungan masyarakat tetap menjadi tujuan, dan pemidanaan tetap memiliki fungsi pencegahan. Pada saat yang sama, korban, penyelesaian konflik, pemulihan, dan pembinaan memperoleh tempat yang lebih kuat. Konstruksi demikian sesuai dengan teori pemidanaan integratif karena berbagai tujuan tidak dipisahkan secara eksklusif, tetapi diusahakan untuk bekerja secara bersamaan dan proporsional.

Konstruksi restoratif dalam pemidanaan integratif juga perlu dilihat dari perubahan posisi para pihak dalam proses pemidanaan. Dalam pendekatan yang berorientasi pembalasan, pusat perhatian cenderung berada pada hubungan antara negara dan pelaku, sementara kerugian korban dapat menjadi bagian yang kurang menonjol dalam proses penjatuan pidana. Orientasi restoratif menghendaki agar akibat tindak pidana terhadap korban memperoleh tempat yang lebih nyata dalam pertimbangan hukum. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, perhatian terhadap korban tampak melalui pertimbangan mengenai pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban serta pemulihan keseimbangan. Dengan demikian, korban tidak semata-mata diposisikan sebagai pihak yang memberikan keterangan mengenai tindak pidana, tetapi kepentingannya menjadi salah satu faktor yang relevan dalam menentukan respons pemidanaan. Pada saat yang sama, kedudukan pelaku juga tidak dapat dilepaskan dari prinsip pertanggungjawaban. Pemulihan tidak berarti menghapus kesalahan atau meniadakan konsekuensi hukum, melainkan mengarahkan konsekuensi tersebut agar memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu memperbaiki akibat tindak pidana dan mendorong perubahan perilaku pelaku.

Fleksibilitas merupakan karakter penting dalam pendekatan restoratif, tetapi fleksibilitas tersebut harus dibatasi oleh prinsip legalitas, proporsionalitas, dan pedoman pemidanaan. Jika ruang pertimbangan diberikan tanpa batas yang cukup jelas,

²⁴ Saputri, F. A., & Asyari, H. (2024). Implications of the implementation of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (New KUHP) on restorative justice practices in Indonesia. *Jurispro Law Review*, 1(2).

penerapan nilai restoratif dapat menghasilkan perbedaan perlakuan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Sebaliknya, apabila seluruh proses pemidanaan dibuat terlalu kaku, tujuan pemulihan dan penyelesaian konflik dapat kehilangan ruang untuk berkembang sesuai dengan keadaan konkret. Karena itu, teori pemidanaan integratif memberikan kerangka untuk menempatkan fleksibilitas dan kepastian dalam hubungan yang seimbang. Hakim tetap memerlukan ruang untuk mempertimbangkan keadaan pelaku, korban, tindak pidana, dan dampaknya, tetapi pertimbangan tersebut harus dapat dijelaskan secara rasional dan dapat diuji berdasarkan norma yang berlaku. Pada titik ini, kepastian hukum tidak dipahami sebagai keseragaman hasil untuk semua perkara, melainkan sebagai keterprediksian dasar pertimbangan, batas kewenangan, serta alasan yang digunakan dalam menjatuhkan pidana. Pemahaman demikian memungkinkan nilai keadilan konkret tetap berkembang tanpa mengorbankan konsistensi hukum.

Temuan penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara integrasi nilai restoratif dan keberadaan mekanisme restoratif yang operasional. Integrasi nilai memberikan dasar filosofis dan normatif bagi hakim untuk mempertimbangkan penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, perlindungan korban dan masyarakat, serta pembinaan pelaku. Namun, mekanisme operasional membutuhkan pengaturan yang lebih rinci mengenai kapan pendekatan restoratif dapat digunakan, siapa saja pihak yang harus dilibatkan, bagaimana bentuk pemulihan ditentukan, dan bagaimana hasil kesepakatan atau pemulihan ditempatkan dalam proses pemidanaan. Kebutuhan tersebut penting agar pendekatan restoratif tidak bergantung secara berlebihan pada interpretasi individual aparat penegak hukum. Penguatan kerangka operasional juga harus tetap memperhatikan karakter tindak pidana dan tingkat kepentingan yang dilindungi oleh hukum pidana. Dengan demikian, tidak setiap perkara harus dipaksakan untuk diselesaikan melalui pendekatan restoratif, tetapi setiap perkara yang memenuhi karakteristik dan syarat tertentu memperoleh dasar penerapan yang jelas. Arah demikian sejalan dengan perkembangan kajian keadilan restoratif di Indonesia yang menekankan pentingnya formulasi hukum dan konsistensi penerapan sebagai bagian dari pembaruan sistem hukum pidana (Akbar, 2022; Rahmi et al., 2026).

Dari keseluruhan analisis dapat dipahami bahwa pemidanaan integratif mempunyai relevansi strategis dalam menjembatani perubahan paradigma hukum pidana nasional. Pembaruan hukum pidana tidak cukup hanya dilakukan dengan mengganti jenis atau ancaman pidana, tetapi juga memerlukan perubahan cara memahami tujuan pemidanaan. Pemidanaan perlu ditempatkan sebagai sarana yang sekaligus mempertanggungjawabkan perbuatan, mencegah pengulangan, membina pelaku, melindungi masyarakat, dan memulihkan dampak tindak pidana. Kerangka tersebut membuat keadilan restoratif tidak ditempatkan sebagai konsep yang berhadapan dengan pemidanaan, melainkan sebagai orientasi yang dapat memperkaya fungsi pemidanaan sepanjang diterapkan dalam batas hukum. Hal ini penting bagi

perkembangan hukum pidana nasional karena sistem pemidanaan yang hanya berorientasi pada penderitaan pelaku berisiko mengabaikan kebutuhan korban dan pemulihan hubungan sosial. Sebaliknya, pendekatan yang terlalu menekankan pemulihan tanpa pertanggungjawaban juga berpotensi mengurangi fungsi perlindungan hukum. Oleh karena itu, integrasi keduanya merupakan bentuk pencarian keseimbangan antara kepentingan individu, korban, masyarakat, dan negara.

Dengan demikian, kedua rumusan masalah saling berhubungan. Konstruksi restoratif yang terintegrasi secara substantif menjadi dasar untuk mewujudkan keadilan, sedangkan kepastian hukum diperlukan agar orientasi tersebut diterapkan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Teori pemidanaan integratif mempertemukan keduanya dengan menempatkan pertanggungjawaban, pencegahan, pembinaan, perlindungan masyarakat, penyelesaian konflik, dan pemulihan dalam satu kerangka pemidanaan yang proporsional.

Kelemahan yang masih terlihat bukan terutama pada absennya nilai keadilan atau kepastian hukum, melainkan pada belum optimalnya penerjemahan orientasi restoratif ke dalam mekanisme yang lengkap. Ketika ruang lingkup perkara, persyaratan, tahapan, batas kewenangan, dan standar penerapan tidak dirumuskan secara memadai dalam satu konstruksi operasional, fleksibilitas dapat menghasilkan perbedaan penerapan. Karena itu, kebutuhan penguatan pengaturan harus dipahami sebagai upaya menyempurnakan keseimbangan yang telah dibangun pada tingkat prinsip, bukan sebagai penolakan terhadap pendekatan restoratif.

Untuk rumusan masalah kedua, keseimbangan keadilan dan kepastian hukum dapat dilihat melalui hubungan antara ruang pertimbangan hakim dan batas normatif yang tersedia. Pasal 53 memberikan penekanan terhadap keadilan ketika terjadi pertentangan dengan kepastian hukum, sedangkan Pasal 54 memberikan pedoman mengenai keadaan yang harus dipertimbangkan dalam pemidanaan. Kombinasi tersebut menunjukkan bahwa hukum memberi ruang bagi penilaian konkret, tetapi ruang tersebut tetap berada dalam kerangka norma dan pertanggungjawaban hukum. Pemulihan keseimbangan juga menunjukkan bahwa orientasi restoratif dalam KUHP Nasional memiliki dimensi sosial. Tindak pidana dapat mengganggu rasa aman dan hubungan sosial, sehingga respons hukum yang hanya berfokus pada pelaku belum tentu menyelesaikan seluruh persoalan. Ketika penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan ditempatkan sebagai tujuan pemidanaan, sistem hukum pidana memperoleh ruang untuk merespons akibat tindak pidana secara lebih menyeluruh tanpa meninggalkan fungsi perlindungan masyarakat.

Pertanggungjawaban pelaku dalam konstruksi tersebut tetap menjadi batas penting. Keadilan restoratif tidak dapat dipersamakan dengan penghapusan kesalahan atau penghilangan konsekuensi hukum. Justru, pertanggungjawaban pelaku memperoleh bentuk yang lebih luas karena dapat diarahkan pada pengakuan atas akibat perbuatan, perbaikan perilaku, dan pemulihan. Posisi ini sesuai dengan karakter

pidanaan integratif yang mempertemukan fungsi pertanggungjawaban dengan fungsi pembinaan dan pemulihan.

Jika konstruksi tersebut dibaca secara utuh, maka rumusan masalah pertama memperoleh jawaban bahwa keberadaan keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terutama terletak pada integrasi nilai dan orientasi restoratif ke dalam sistem pidana. Integrasi itu tidak hanya tampak dalam tujuan penyelesaian konflik dan pemulihan keseimbangan, tetapi juga dalam hubungan antara pertanggungjawaban pelaku, perlindungan masyarakat, pembinaan, keadaan korban, dan proporsionalitas pidana. Dengan demikian, teori pidana integratif membantu menjelaskan mengapa unsur-unsur tersebut harus dibaca sebagai satu konstruksi, bukan sebagai ketentuan yang berdiri sendiri-sendiri.

4. Penutup

Konstruksi keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak dibentuk sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang berdiri sendiri dan komprehensif, tetapi nilai dan orientasi restoratif telah terintegrasi secara substantif dalam tujuan dan pedoman pidana. Integrasi tersebut tampak melalui penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, pertimbangan keadaan korban, pembinaan pelaku, pertanggungjawaban, dan perlindungan masyarakat. Berdasarkan teori pidana integratif, konstruksi tersebut menunjukkan pergeseran dari orientasi pidana yang dominan retributif menuju pidana yang menggabungkan pertanggungjawaban, pencegahan, pembinaan, perlindungan, penyelesaian konflik, dan pemulihan. Dari perspektif Gustav Radbruch, pengaturan tersebut telah mencerminkan keseimbangan nilai keadilan dan kepastian hukum secara substantif, tetapi belum sepenuhnya optimal pada aspek operasional karena masih diperlukan kejelasan mengenai ruang lingkup, tahapan, persyaratan, batas kewenangan, dan standar penerapan keadilan restoratif. Oleh karena itu, penguatan pengaturan diperlukan agar orientasi pemulihan dapat dilaksanakan secara konsisten, terukur, dan dapat diprediksi tanpa kehilangan fleksibilitas yang diperlukan untuk mencapai keadilan substantif.

Pembentuk kebijakan hukum pidana perlu memperkuat kerangka normatif-operasional keadilan restoratif dengan memperjelas ruang lingkup perkara, persyaratan, tahapan penerapan, kedudukan korban dan pelaku, serta batas kewenangan aparat penegak hukum dan hakim. Penguatan tersebut hendaknya tidak menjadikan keadilan restoratif sebagai prosedur yang kaku, melainkan menyediakan standar minimum yang menjamin konsistensi sekaligus memberi ruang bagi penyelesaian yang sesuai dengan karakter konkret perkara.

5. Daftar Pustaka **Jurnal Ilmiah**

- Agustin, F., & Vega, A. (2026). The application of restorative justice as a new paradigm of punishment in the new criminal code (Law No. 1 of 2023) in misdemeanor crimes. *Hukum Responsif*, 17(2), 201–212. <https://doi.org/10.33603/responsif.v17i2.12255>
- Akbar, M. F. (2022). Pembaharuan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 199–208. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>
- Garcia, V., Disemadi, H. S., & Arief, B. N. (2020). The enforcement of restorative justice in Indonesian criminal law. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 28(1), 22–35. <https://doi.org/10.22219/ljih.v28i1.10680>
- Pramujayanto, J. I. (2024). Implementasi prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 7(1), 49–66. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol7.no1.p49-66>
- Rahmi, K. A., Sularto, R. B., & Sutanti, R. D. S. (2026). Formulasi konsep keadilan restoratif dalam pembaruan sistem hukum pidana di Indonesia. *Hukum dan Masyarakat Madani*, 16(1), 157–188. <https://doi.org/10.26623/humani.v16i1.14423>
- Rofiq, A., Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2019). Criminal objectives integrality in the Indonesian criminal justice system. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 19(2), 179–190. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v19i2.458>
- Saputri, F. A., & Asyari, H. (2024). Implications of the implementation of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (New KUHP) on restorative justice practices in Indonesia. *Jurispro Law Review*, 1(2). <https://online-journal.unja.ac.id/jlr/article/view/49867>
- Sutanti, R. D. S., Simamora, J. T. M., Al Karima, P. Z., & Aryaputra, M. I. (2026). Pidana pengawasan dalam KUHP nasional sebagai alternatif pemidanaan berbasis keadilan restoratif. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 9(2), 1042–1062. <https://doi.org/10.26623/julr.v9i2.14027>
- Radbruch, G. (2006). Five minutes of legal philosophy (1945). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 13–15. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi042>

Buku

- Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif (Cetakan ke-2). Bayumedia Publishing.
- Muladi. (1995). Kapita selekta sistem peradilan pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Zehr, H. (2002). The little book of restorative justice. Good Books.

Peraturan

- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif.